



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 8 TAHUN 1993 SERI B NO. 2**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR 6 TAHUN 1993**

T E N T A N G

**USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum termasuk salah satu urusan yang diserahkan ;
 - b. bahwa untuk pengembangan Kepariwisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Pati dan meningkatkan pendapatan Daerah dipandang perlu pengaturan, pembinaan dan pengawasan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang - undang Nomor 12 / Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi tanggal 30 Agustus 1985 Nomor KM.70/PW .105//MPPT - 85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang Kepariwisataaan kepada Daerah Tingkat II;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556/82/1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang Kepariwisataaan kepada Daerah Tingkat II ;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 18 Agustus 1987 Nomor 556/264/1987 tentang Pedoman Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Daerah Tingkat II se Jawa Tengah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. D a e r a h adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;

- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati ;
- c. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
- d. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha yang komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani ;
- e. Pemimpin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah Orang yang sehari - hari memimpin dan bertanggung jawab atas pengusahaan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
- f. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan sementara yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah kepada Badan Usaha atau perseorangan untuk dapat membangun Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
- g. Ijin Usaha adalah Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 2

Jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 1 Huruf d Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Gelanggang Renang : Suatu usaha menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak - anak sebagai usaha pokok dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- b. Pemandian Alam : Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi - mandi dengan memanfaatkan air panas dan atau air terjun sebagai -

usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta akomodasi ;

- c. **Padang Golf** : Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas Olah Raga Golf disuatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- d. **Kolam memancing** : Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- e. **Gelanggang Permainan dan ketangkasan** : Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- f. **Gelanggang Bowling** : Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk Olah Raga Bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum ;
- g. **Rumah Bilyard** : Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan bilyard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- h. **Panti Pijat** : Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat

sebagai usaha pokok dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;

- i. Bioskop : Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- j. Balai Pertemuan Umum: Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, pesta atau pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- k. Sarana dan Fasilitas Olah Raga : Suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk berolah raga atau ketangkasan baik di darat, air dan udara ;
- i. Tempat Kesegaran Jasmani atau Fitness Centre : Suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran jasmani atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Memberikan dasar hukum pemberian Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;